



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NO.9/PDT.P/2018/PN-Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

NURBAYA, Tempat/tanggal lahir, Ladang Panjang/11 Januari 1962, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tinggal Durian Condong Jorong Parit Batu Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara berikut surat-surat yang terlampir didalamnya;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diperlihatkan di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 19 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 20 Februari 2018 dengan Nomor : 9/Pdt.P/2018/PN-Lbs yang pada pokoknya mengajukan permohonan perubahan data paspor Pemohon sebagaimana yang tercantum didalam paspor pemohon No. W210429 yang dalam paspor tersebut sebelumnya tertulis atas nama BAYA lahir di Ladang Panjang tanggal 3 Maret 1955 dirubah menjadi NURBAYA lahir di Ladang Panjang tanggal 11 Januari 1962. Adapun alasan-alasan diajukannya permohonan ini adalah sebagai berikut:-

1. Bahwa pemohon lahir dengan nama NURBAYA, di Ladang Panjang, pada tanggal 11-01-1962, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Lubuk Sikaping No.AL.548.0114546, tertanggal 05 September 2017, dari pasangan suami istri yang bernama SARAH dan MANAH;
2. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga nama Pemohon adalah NURBAYA, lahir pada tanggal 11-01-1962;
3. Bahwa sekitar tahun 2010, Pemohon pernah mengajukan permohonan penerbitan paspor,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terbitlah paspor no.W210429, Atas Nama BAYA Lahir di Ladang Panjang, tanggal 03 Mei 1955;

4. Bahwa sekarang Pemohon Ingin mengurus kembali Paspor Pemohon namun terkendala karena terdapat perbedaan identitas Pemohon antara KTP, Akta Kelahiran dan KK dengan Paspor Pemohon yaitu Nama Pemohon BAYA seharusnya NURBAYA dan tanggal lahir Pemohon 03-05-1955 seharusnya 11-01-1962;

5. Bahwa Paspor Pemohon atas nama BAYA telah hilang yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian No.Pol. : SK /70/II/2018/Sek-TN;

6. Bahwa terkait dengan permohonan pemohon tersebut diatas pemohon sangat berharap agar bapak ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dapat mengeluarkan suatu penetapan bahwa nama pemohon adalah NURBAYA yang lahir, tanggal 11-01-1962, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. No.AL.548.0114546, tertanggal 05 September 2017, dan memerintahkan kepada kantor Imigrasi untuk memperbaiki paspor pemohon dari nama BAYA Lahir di ladang Panjang, 03-05-1955 menjadi NURBAYA, yang lahir di Ladang Panjang, pada tanggal 11-01-1962. Menurut Pasal 52 UU no 23 tahun 2006, tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan izin/penetapan dari Hakim pengadilan Negeri Tempat Pemohon.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, pemohon moho kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping agar berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pemohon Lahir dengan nama NURBAYA, yang lahir di Ladang Panjang, Pada tanggal 11-01-1962 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. No.AL.548.0114546, tertanggal 05 September 2017
3. Memerintahkan kepada kantor Imigrasi untuk merubah Paspor No.W210429, atas nama BAYA lahir di Ladang Panjang tanggal 03-05-1955 menjadi NURBAYA, yang lahir di Ladang Panjang, pada tanggal 11-01-1962
4. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Halaman 2 dari 6
Penetapan Nomor : 9/PDt.P/2018/PN-Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, dan atas permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama NURBAYA tertanggal 2 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga NURBAYA No. 1308132307150004 tertanggal 24 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama NURBAYA tertanggal 5 September 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Foto Copy Surat keterangan kehilangan paspor atas nama NURBAYA yang dikeluarkan oleh Polsek Tigo Nagari tertanggal 14 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Foto Copy Bukti Setoran BPIH atas nama NURBAYA tertanggal 16 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Foto Copy Aplikasi pelayanan permohonan dan penerbitan paspor, tertanggal 7 Mei 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.6 telah dinazegelen sesuai Undang-Undang yang berlaku dan telah disesuaikan dengan aslinya dan setelah diteliti bukti-bukti surat tersebut merupakan Akta Authentik sehingga dapat dijadikan alat bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa di Persidangan Pemohon telah menyatakan cukup dengan alat-alat bukti yang diajukan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam penetapan ini, untuk mempersingkat dan menghindari pengulangan penulisan maka cukup dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat yang diberi tanda bukti P.1 s.d P.6 maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 3 dari 6
Penetapan Nomor : 9/PDt.P/2018/PN-Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar di KTP dan Kartu Keluarga Pemohon serta kutipan akta kelahiran pemohon tertulis nama Pemohon adalah Nurbaya lahir di Ladang Panjang tanggal 11 Januari 1962;
- Bahwa benar dulunya pemohon ada memiliki paspor dengan nomor W210429 dengan data menggunakan nama BAYA lahir di Ladang Panjang tanggal 3 Maret 1955;
- Bahwa benar paspor pemohon nomor W210429 dengan data menggunakan nama BAYA tersebut saat ini sudah hilang dan sudah habis masa berlakunya dan pada saat pemohon membuat paspor baru dengan menggunakan data pemohon saat ini yaitu dengan nama NURBAYA lahir di Ladang Panjang tanggal 11 Januari 1962, namun saat pembuatan paspor tersebut ditemui kendala karena adanya dua data pemohon yang berbeda tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah permohonan Pemohon untuk perubahan data Pemohon sebagaimana yang tercantum didalam paspor pemohon No. W210429 yang dalam paspor tersebut sebelumnya tertulis atas nama BAYA lahir di Ladang Panjang tanggal 3 Maret 1955 dirubah menjadi NURBAYA lahir di Ladang Panjang tanggal 11 Januari 1962 sudah beralasan menurut hukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 8 tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dalam pasal 4 (1) huruf c menyebutkan:

- (1) Bagi WNI yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Kantor Imigrasi setempat dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan yang terdiri atas:
 - c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijasah atau surat baptis;
- (2) Dokumen kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus sesuai dokumen yang memuat:
 - a. Nama
 - b. Tanggal lahir
 - c. Tempat lahir, dan
 - d. Nama orang tua.

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 8 tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dalam pasal 4 (1) huruf c tersebut diatas, alasan Pemohon yang ingin agar data paspor pemohon No. W210429 yang dalam paspor tersebut sebelumnya tertulis atas nama BAYA lahir di Ladang Panjang

Halaman 4 dari 6
Penetapan Nomor : 9/PDt.P/2018/PN-Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Maret 1955 dirubah menjadi NURBAYA lahir di Ladang Panjang tanggal 11 Januari 1962 sudah tepat menurut hukum, karena agar sesuai dengan identitas pemohon yang sebenarnya, sebab berdasarkan KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang mana ketiga dokumen tersebut merupakan akta autentik, bahwa identitas pemohon yang benar saat ini adalah NURBAYA lahir di Ladang Panjang tanggal 11 Januari 1962;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas oleh karena permohonan pemohon tersebut sudah beralasan dan dinyatakan sah menurut hukum sehingganya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan data paspor pemohon dari atas nama BAYA lahir di Ladang Panjang tanggal 3 Maret 1955 dirubah menjadi NURBAYA lahir di Ladang Panjang tanggal 11 Januari 1962 sudah dinyatakan sah dan beralasan hukum maka sudah sepatutnya apabila pihak Kantor Imigrasi merubah data pemohon dalam paspor nomor W210429 dari atas nama BAYA lahir di Ladang Panjang tanggal 3 Maret 1955 dirubah menjadi NURBAYA lahir di Ladang Panjang tanggal 11 Januari 1962 di dalam Buku register yang digunakan untuk itu, sehingga dengan demikian seluruh permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 8 tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dan Ketentuan Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama pemohon sebenarnya adalah NURBAYA, lahir di Ladang Panjang, tanggal 11-01-1962;
3. Memerintahkan kepada kantor Imigrasi untuk merubah data Paspor Pemohon No.W210429, dari atas nama BAYA lahir di Ladang Panjang tanggal 03-05-1955 menjadi NURBAYA, yang lahir di Ladang Panjang, pada tanggal 11-01-1962 didalam buku register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.201.000,-(dua ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 5 Maret 2018 oleh WHISNU SURYADI, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018 oleh Hakim tersebut dengan

Halaman 5 dari 6
Penetapan Nomor : 9/PDt.P/2018/PN-Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh YENNI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk

Sikaping dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

YENNI

WHISNU SURYADI, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses/ATK	: Rp. 75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 80.000,-
Biaya PNBP Penyerahan Akta	: Rp. 5.000,-
Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6

Penetapan Nomor : 9/PDt.P/2018/PN-Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6